



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 374 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA  
GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 13 (TIGA BELAS) UNIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 13 (tiga belas) unit yang akan dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan, telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik DAZ & REKAN sesuai hasil penilaian Nomor Laporan 00063/2.0128-00/PI/11/0033/1/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 Perihal Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan penaksiran sebagai dasar penetapan nilai limit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan Sebanyak 13 (tiga belas) Unit;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 13 (TIGA BELAS) UNIT.

**KESATU :** Menetapkan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 13 (tiga belas) unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2022



**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 374 TAHUN 2022

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH  
SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN  
SEBANYAK 13 (TIGA BELAS) UNIT

NO.	NAMA BARANG	ALAMAT	PD/UPD PENGUSUL	NILAI PEROLEHAN (Rp)	No. REG.	NILAI LIMIT (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cakung	Jl. Balai Rakyat Cakung, Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	5.708.068.590,-	000006	177.720.000,-	Pembangunan di tahun 2022
2	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kramat Jati	Jalan Balai Rakyat Condet, Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	3.076.034.284,-	000004	148.758.000,-	Pembangunan di tahun 2022
3	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Rebo	Jalan Kalisari 3 Pasar Rebo, Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	4.636.119.180,-	000008	213.561.000,-	Pembangunan di tahun 2022

NO.	NAMA BARANG	ALAMAT	PD/UPD PENGUSUL	NILAI PEROLEHAN (Rp)	No. REG.	NILAI LIMIT (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Jatinegara	Jalan Cipinang Muara III, Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	4.181.281.330,-	000010	132.417.000,-	Pembangunan di tahun 2022
5	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kalideres	Jalan Peta Utara II Jakarta Barat	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	1.962.703.165,-	000003	150.308.000,-	Pembangunan di tahun 2022
6	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kembangan Jakarta Barat	Jalan BTN Basmol, Kembangan, Jakarta Barat	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	1.450.957.341,-	000002	150.918.000,-	Pembangunan di tahun 2022
7	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Palmerah Jakarta Barat	Jalan Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	1.785.868.500,-	000004	150.482.000,-	Pembangunan di tahun 2022
8	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Baru	Jalan Pasar Inpres Radio Dalam, Jakarta Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	1.057.173.500,- 4.669.280.050,-	000001 000003	158.691.000,-	Pembangunan di tahun 2022

NO.	NAMA BARANG	ALAMAT	PD/UPD PENGUSUL	NILAI PEROLEHAN (Rp)	No. REG.	NILAI LIMIT (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Lama	Jalan Peninggaran Barat III/71 Kebayoran Lama Jakarta Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	631.198.680,-	000005	108.604.000,-	Pembangunan di tahun 2022
10	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Tebet	Jalan Tebet Timur Dalam III Tebet, Jakarta Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	11.900.000,- 1.682.104.550,-	000001 000004	172.454.000,-	Pembangunan di tahun 2022
11	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Mampang Prapatan	Jalan Pondok Jaya Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	1.286.932.180,-	000007	146.676.000,-	Pembangunan di tahun 2022
12	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kemayoran	Jalan Serdang III No.1 Kemayoran, Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	6.712.713.312,-	000007	167.314.000,-	Pembangunan di tahun 2022

NO.	NAMA BARANG	ALAMAT	PD/UPD PENGUSUL	NILAI PEROLEHAN (Rp)	No. REG.	NILAI LIMIT (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Johar Baru	Jalan Rawa Selatan IV No.1 Johar Baru, Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	4.190.932.782,-	000014	242.810.000,-	Pembangunan di tahun 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN